

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap tahunnya terdapat lebih dari 6 juta penduduk dunia meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Angka ini diprediksi akan meningkat menjadi lebih dari 8 juta kematian pada tahun 2030. Menurut WHO tahun 2016, lebih dari 1,1 miliar penduduk dunia (21,9%) adalah perokok. Persentase perokok di Eropa sebesar 28,7%, Asia Tenggara sebesar 24,8%, Amerika sebesar 16,9%, dan Afrika sebesar 13,9%.<sup>1</sup>

Salah satu masalah yang berdampak terhadap kesehatan yang sampai saat ini menjadi pusat perhatian pemerintah di Indonesia ialah kebiasaan merokok. Perhatian ini tidak luput dari jumlah perokok yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Data dari *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) tahun 2021, menyebutkan bahwa prevalensi perokok di Indonesia mencapai 33,8%. Hasil ini menunjukkan prevalensi perokok pada pria tertinggi di Indonesia (62,9%) dan terendah di Singapura (18,4%). Wanita merokok tertinggi (berada di rentang 4,4% dan 7,1%) yaitu di Indonesia (4,8%), Laos (7,1%), Myanmar (4,4%) dan Filipina (5,8%).<sup>2</sup>

Hasil Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 melaporkan bahwa prevalensi perokok pada penduduk usia di atas 10 tahun lebih tinggi pada laki-laki (55,8%) dibandingkan perempuan (1,9%). Perilaku merokok rata-rata 28,9% di seluruh provinsi di Indonesia dengan prevalensi perokok tertinggi yaitu Jawa Barat (32%) dan terendah di Bali (23,5%). Sementara itu, Sumatra Barat menempati posisi ke 7 setelah Jawa Barat, Gorontalo, Lampung, Banten, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah dengan prevalensi perokok sebesar 30,8%. Pada data nasional di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes (2018), angka prevalensi perokok di Sumatra Barat menduduki peringkat ke 12 dari 34 provinsi di Indonesia dan lebih tinggi dari rata-rata nasional.<sup>3</sup> Berdasarkan data-data tersebut juga didapatkan bahwa persentase perokok yang ada di Kota Padang dan merupakan ibukota dari provinsi Sumatra Barat ini yaitu 24,09%.<sup>65</sup>

Berdasarkan survei oleh *Global Youth Tobacco Survei* (GYTS) tahun 2014 didapatkan seseorang mulai merokok paling banyak ditemukan pada usia 12 hingga 13 tahun yaitu sebesar 43,2%, selain itu ditemukan juga pada usia yang lebih muda (di bawah 7 tahun) sebanyak 8,8% sudah mencoba merokok.<sup>1</sup> Perilaku merokok pada usia muda ini diduga berasal dari kebiasaan orang tua di rumah yang juga merokok. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Mays (2014) bahwa semakin lama usia merokok orang tua maka hal ini dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk memiliki kebiasaan merokok.<sup>57</sup> Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rizky (2016) mendapatkan usia rata-rata perokok sebesar 37,05 tahun.<sup>59</sup> Hasil ini memperlihatkan bahwa usia mempunyai pengaruh terhadap kebiasaan merokok seseorang, ini berkaitan dengan teori bahwa semakin lama periode merokok seseorang maka semakin sulit untuk berhenti dari efek adiksi rokok. Hal ini berakibat pada peningkatan konsumsi rokok sehingga makin meningkat derajat merokok seseorang.<sup>58</sup> Menurut penelitian Farhan (2021) yang khusus dilakukan kepada civitas akademika Fakultas Teknik didapatkan hampir 94,7% merupakan perokok derajat ringan.<sup>62</sup>

Untuk mencegah bahaya merokok di Indonesia, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu dari peraturan tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>4</sup> Selain itu, pemerintah daerah Provinsi Sumatra Barat juga sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 Tahun 2012 yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>5</sup>

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan area yang dinyatakan tidak memperbolehkan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan rokok seperti merokok hingga kegiatan produksi, penjualan, maupun kegiatan mempromosikan segala jenis produk rokok.<sup>6</sup> Adapun ruang lingkup KTR sesuai dengan yang diatur oleh UU No. 36 Tahun 2009, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat kerja, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat yang telah ditetapkan termasuk universitas.<sup>4</sup> Namun, walau telah ditetapkan peraturan dan undang-undang ini, prevalensi perokok di lingkungan universitas masih tinggi.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Barus (2012) di Universitas Indonesia didapatkan mahasiswa perokok sebesar 77,1%<sup>7</sup>. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fajariyah (2008) di Universitas Indonesia didapatkan data sebanyak 14% perokok dari kalangan dosen dan 56% merupakan staf tenaga kependidikan.<sup>8</sup> Kebiasaan merokok itu sebagian besar disebabkan oleh rasa penasaran dan rasa ingin coba-coba dari perokok tersebut.<sup>9</sup> Penelitian lain oleh Putra dan Widarsa (2018) menemukan bahwa hanya 20%-30% mahasiswa yang mengetahui tentang bahaya rokok sehingga dengan rendahnya pemahaman mahasiswa mengakibatkan banyak dari mereka menjadi tidak peduli dengan adanya KTR di lingkungan kampus dan mereka tetap merokok di tempat umum.<sup>75</sup>

Tata tertib kehidupan kemahasiswaan telah diterbitkan oleh Universitas Andalas dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011 pasal 7 ayat 10 menyebutkan bahwa terdapat larangan bagi setiap mahasiswa di Universitas Andalas untuk merokok di sekitar area kampus meliputi kelas, laboratorium, kantor, asrama bahkan bus di dalam bus kampus.<sup>10</sup> Akan tetapi, peraturan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Maharrani (2015) bahwa masih ditemukannya mahasiswa bahkan dosen dan tenaga kependidikan yang masih merokok di kawasan larangan merokok. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak ditemukan puntung rokok di lingkungan kampus terutama di ruangan Pusat Kreativitas Mahasiswa (PKM).<sup>11</sup>

Nanda (2019) telah melakukan penelitian dan didapatkan 62,2% mahasiswa Universitas Andalas memiliki perilaku merokok.<sup>12</sup> Rasti (2017) melakukan penelitian khusus pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, mendapatkan 65,1% mahasiswa perokok. Penelitian Rasti mendapatkan bahwa permasalahan merokok di kalangan mahasiswa hukum Universitas Andalas disebabkan karena alasan sosial (61,6%) yang terdiri dari lingkungan pergaulan dan ajakan teman, persepsi negatif terhadap KTR (74,4%), tingkat stres responden (36%), dan pengaruh iklan rokok 24,4%.<sup>13</sup>

Berdasarkan *Global Adult Tobacco Survey* (2011) umumnya ada dua jenis rokok di Indonesia yaitu rokok putih (berbahan dasar tembakau) dan rokok kretek (berbahan dasar tembakau dan cengkeh).<sup>61</sup> Selain itu, penduduk Indonesia juga menggunakan rokok elektrik. Hal ini terbukti oleh data Riskekdas (2018) bahwa

didapatkan 2,8% proporsi rokok elektrik yang dihisap oleh penduduk Indonesia dengan umur kurang dari 10 tahun, angka tertinggi yaitu pada rentang usia 10 sampai 14 tahun yaitu sebesar 10,6%, rentang usia 15 hingga 19 tahun didapatkan 10,5%, dan kelompok umur 20 sampai 24 tahun didapatkan sebesar 7%.<sup>3</sup>

Berdasarkan tulisan Rasti Hertika (2017) menjelaskan bahwa survei awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap 20 responden pada 4 fakultas dengan mahasiswa laki-laki terbanyak didapatkan hasil bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas merupakan perokok terbanyak ke-2 setelah Fakultas Teknik, dengan uraian persentase mahasiswa perokok di Fakultas Teknik sebesar 85%, dilanjutkan dengan perokok di Fakultas Hukum sebesar 75%, 60% perokok di Fakultas Peternakan, dan 55% perokok di Fakultas Ekonomi.<sup>13</sup> Namun, penelitian serupa sudah pernah dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Andalas oleh Kharisma (2021) dengan hasil sebesar 34% civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Andalas adalah perokok dengan usia rata-rata 21 tahun.<sup>76</sup>

Universitas Andalas adalah salah satu dari empat perguruan tinggi yang dijadikan percontohan sebagai kampus sehat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diharapkan bisa berperilaku hidup sehat dan dapat melakukan upaya promotif dan preventif hidup sehat kepada masyarakat luas.<sup>14</sup> Dilihat dari banyaknya peraturan tentang larangan merokok yang berlaku di Universitas Andalas yang ditujukan kepada seluruh civitas akademika Universitas Andalas agar tidak merokok sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan angka perokok yang masih tinggi (65,1%)<sup>13</sup>, upaya ini dinilai tidak efektif dalam mencegah dan menurunkan angka perokok di Universitas Andalas khususnya di Fakultas Hukum. Hal ini terlihat dari survei awal yang dilakukan oleh peneliti di Fakultas Hukum Universitas Andalas bahwa masih ditemukannya puntung rokok di lingkungan kampus seperti sekretariat UKM, kantin, dalam tempat sampah dan bahkan ada beberapa civitas akademika yang merokok di gazebo dan koridor kampus.

Civitas Akademika Fakultas Hukum yang harusnya lebih paham tentang hukum. Namun, masih banyak dari kalangan mahasiswa bahkan dari kalangan dosen serta tenaga pendidik Fakultas Hukum yang tetap merokok. Pelanggaran peraturan larangan merokok oleh mahasiswa, dosen, serta tenaga pendidik di

Fakultas Hukum merupakan hal yang menarik perhatian, pasalnya civitas akademika Fakultas Hukum yang nantinya akan menjadi atau bahkan sudah merupakan bagian dari penegak hukum yang seharusnya menjadi *role model* bukan menyelewengkannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai karakteristik perokok pada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penelitian ini akan menganalisis karakteristik perokok pada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana karakteristik perokok di kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Mengetahui karakteristik perokok di kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Mengetahui distribusi frekuensi perokok pada civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Mengetahui distribusi frekuensi jenis kelamin perokok di kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Mengetahui usia perokok di kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yang dihitung berdasarkan nilai median.
4. Mengetahui distribusi frekuensi usia perokok saat mulai merokok di kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Mengetahui distribusi frekuensi lingkungan keluarga yang perokok pada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Mengetahui distribusi frekuensi derajat merokok di kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Mengetahui distribusi frekuensi jenis rokok yang dikonsumsi oleh kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas.

8. Mengetahui distribusi frekuensi pendorong perilaku merokok pada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan tentang rokok di kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Bagi Peneliti**

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai perokok yang terdapat di civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas dan meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir analitik dalam mengidentifikasi masalah kesehatan.

##### **1.4.2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan penambah gagasan untuk penelitian sejenis atau penelitian lanjutan.

##### **1.4.3. Manfaat Bagi Masyarakat**

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan program berhenti merokok.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat peraturan pemerintah tentang penerapan kawasan tanpa rokok di Universitas Andalas.
3. Sebagai masukan untuk memperkuat pelaksanaan program kampus sehat yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.